

	STIKes Marendeng Majene Jl. R.A Kartini No. 9 (Belakang RSUD KabupatenMajene)	Kode/No: SPMI/STIKMAR/STD.H	
		Tanggal	22/12/ 2018
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi	00
		Halaman	00

STANDAR KEMAHASISWAAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Ma'arifah, S.ST 2. Mandariati, SKM.,M.Kes	Tim Adhoc	1. 2.	
2. Pemeriksaan	Suaib.B.SST.,M.Kes	Ketua STIKes Marendeng		
3. Persetujuan	DR. Andi Tamaruddin	Ketua Senat STIKes Marendeng		
4. Penetapan	H. Arifuddin Katta, SH, Msi	Ketua Yayasan Marendeng		
5. Pengendalian	Ma'arifah, S.ST	Ketua Unit Penjaminan Mutu		

1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene

1.1. Visi :

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan dilandasi nilai religious pada tahun 2020.

1.2. Misi

1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu pengetahuan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang kompetitif, beretika dan bermoral.

1.2.2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui kegiatan penelitian yang bermutu sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

1.2.3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki untuk ikut menyelesaikan masalah – masalah yang dihadapi masyarakat dan pemerintah.

1.2.4. Mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, Unit pelayanan kesehatan dan pemerintah dalam menyelenggarakan Tri Dharma PerguruanTinggi,

1.2.5. Mengelola institusi dengan baik (Good Governance) dan melaksanakan prinsip – prinsip penjaminan mutu (Quality Assurance).

1.3. Tujuan :

1.3.1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

1.3.2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa baru.

	<p>1.3.3. Meningkatkan kualitas pembelajaran.</p> <p>1.3.4. Meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dan laboratorium.</p> <p>1.3.5. Meningkatkan kualitas pembinaan mahasiswa.</p> <p>1.3.6. Mendorong dan melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas.</p> <p>1.3.7. Meningkatkan produktifitas penelitian.</p> <p>1.3.8. Menjadikan STIKes Marendeng sebagai pusat pelatihan dan pengembangan tenaga keperawatan dan kebidanan.</p> <p>1.3.9. Meningkatkan kontribusi penerapan IPTEKS kemasyarakat.</p> <p>1.3.10. Meningkatkan kemitraan bagi masyarakat dan pemerintah.</p> <p>1.3.11. Meningkatkan kemitraan bagi masyarakat dan pemerintah.</p> <p>1.3.12. Meningkatkan kerjasama dengan Unit pendidikan lain.</p> <p>1.3.13. Meningkatkan peran dan keunggulan alumni.</p> <p>1.3.14. Membangun tatakelola dengan baik dan melaksanakan penjaminan mutu.</p> <p>1.3.15. Meningkatkan system pengelolaan keuangan.</p> <p>1.3.16. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana.</p> <p>1.3.17. Meningkatkan keunggulan Unit.</p>
<p>2. Rasionale Standar</p>	<p>Rasional Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan akses, kecepatan dan keamanan fasilitas internet serta komunikasi di STIKes Marendeng Majene, 2. Pengintegrasian data Perguruan Tinggi dalam mendukung pelaporan kinerja Unsyiah, akreditasi dan PD DIKTI,

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan sistem informasi terintegrasi, 4. Peningkatan peringkat <i>webometric</i> STIKes Marendeng Majene.
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Perumusan Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran dilakukan oleh : Tim adhoc Yang diketuai Wakil Ketua II Bidang Kepegawaian, Administrasi dan Keuangan (Anggota : Ketua ketua Unit Penjaminan Mutu Marendeng Mejene. 3.2. Penetapan Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran dilakukan oleh Ketua Yayasan Stikes Marendeng Majene melalui SK Yayasan. 3.3. Pelaksanaan Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran dilaksanakan oleh Kepala UPT. TIK dibawah tanggung jawab wakil Ketua Bidang Kepegawaian, Administrasi dan Keuangan. 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran dilakukan melalui Audit Mutu Internal yang dibawah tanggung jawab Unit Penjaminan Mutu 3.5. Pengendalian pelaksanaan standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran dilaksanakan oleh ketua Unit Penjaminan Mutu Marendeng Mejene. 3.6. Peningkatan standar dilaksanakan dibawah koordinasi kepala Unit penjaminan mutu dengan melibatkan penanggung jawab standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran dan pelaksana standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran.
<p>4. Definisi Istilah Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang selanjtnya disingkat VMTS adalah visi, misi, tujuan dan Sasaran STIKes Marendeng Majene. 2. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-

	<p>cita atau impian yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai dimasa depan, atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan “ want to be” dari institusi atau organisasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi. 4. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu. 5. Sasaran adalah poin-poin untuk mencapai tujuan. 6. Statuta STIKes Marendeng adalah peraturan dasar pengelolaan STIKes Marendeng sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan yang menjadi rujukan dalam penetapan peraturan umum, peraturan akademik, peraturan non akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STIKes Marendeng 7. Rektor adalah pejabat yang diangkat oleh Yayasan Marendeng untuk memimpin dan mengelola STIKes Marendeng 8. Senat Sekolah Tinggi adalah senat STIKES MARENDENG yang bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik. 9. Pimpinan Sekolah Tinggi adalah Ketua dan Wakil Ketua di STIKes Marendeng 10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa. 11. Unit Kerja adalah pelaksana dan penyelenggara Tri
--	---

	<p>Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Fakultas, Program Studi, Lembaga, dan Unit Pelaksana Tugas,</p> <p>12. Rencana Pengembangan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen yang berisi pedoman dasar dan strategi pengembangan yang diwujudkan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>13. Rencana Pengembangan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM atau dapat disebut Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen yang berisi pedoman dan strategi operasional pengembangan pelaksanaan program ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>14. Rencana Operasional yang selanjutnya disingkat Renop adalah dokumen yang berisi keseluruhan program pengembangan kerja 5 (lima) tahunan seperti yang tercantum dalam RPJM beserta rincian rencana anggaran tiap tahun</p>
<p>6. Pernyataan isi Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan STIKes Marendeng membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan rmutu baik 2. Pimpinan STIKes Marendeng membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan 3. Pimpinan STIKes Marendeng membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualita kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat 4. Pimpinan STIKes Marendeng menerbitkan pedoman seluruh program studi 5. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan menerbitkan pedoman penelusuran lulusan 6. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bersama Ketua

	<p>Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.</p> <p>7. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di STIKes Marendeng merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan</p> <p>8. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan</p>
<p>6. Strategi Pencapaian Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran</p>	<p>1. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran lulusan.</p> <p>2. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan .</p> <p>3. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.</p> <p>4. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan melakukan survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan</p>

7. Indikator ketercapaian Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran

INDIKATOR UTAMA	Baseline 2018-2019	TA 2019-2020	TA 2020-2021	TA 2021-2022
Adanya Metode rekrutmen dan system seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%
Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan tinggi	1 : 1,3	1:3	1:4	1:5
Dokumen rencana strategis peningkatan penerimaan mahasiswa baru baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri	Belum ada	100%	100%	100%
Peningkatan animo mahasiswa baru	20%	30%	40%	50%
Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi,	1 : 1,3	1:3	1:4	1:5
Persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang	85%	93%	95%	98%

Peningkatan minat calon mahasiswa	10%	15%	20%	25%
INDIKATOR TAMBAHAN	Baseline 2018-2019	TA 2019-2020	TA 2020-2021	TA 2021-2022
Dokumen rencana strategis, pedoman layanan kemahasiswaan	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan survey kepuasan terhadap sistem	50%	100%	100%	100%
Pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan	50%	100%	100%	100%

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan-Peraturan. 2. Dokumen KKNL. 3. Dokumen Kurikulum. 4. Dokumen Manual. 5. Formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Jakarta. 2016 2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 7. Renstra STIKes Marendeng Majene